



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Plh. Sekretaris Ditjen Otda
Dari : Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Tembusan : -
Nomor : 17/DIT.FKKPD/NO.150.4/12/2025
Tanggal : 16 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Persetujuan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator
Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Plh. Dirjen hal-hal sebagai berikut:


1. Pj. Gubernur Sulawesi Selatan melalui surat Nomor 800.1.10.2/6721/BKD, tanggal 2 Januari 2025, Perihal Permohonan Persetujuan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, memohon persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Kepulauan Selayar melakukan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Permohonan tersebut telah di sampaikan melalui SIOLA dengan nomor registrasi **8F22653**, tanggal 6 Januari 2025.
3. Bupati Kepulauan Selayar akan memasuki Akhir Masa Jabatan hingga dilantiknya Bupati terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.
4. Bahwa dilakukan pengukuhan karena terjadi perubahan SOTK mengingat pengukuhan pejabat, tidak merubah status jabatan (tetap pada jabatan saat ini), sekiranya dipertimbangkan menurut hemat kami dapat dilakukan tugas rekomendasi (persetujuan tertulis) dari Bupati terpilih.
5. Dalam ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
6. Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas dan hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta mempertimbangkan
 - a. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
 - b. Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kepala BKN perihal Pengukuhan Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22593/R-AK.02.02/SD/K/2024;
 - c. Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kepala BKN perihal Pengukuhan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22756/R-AK.02.02/SD/K/2024; dan
 - d. Berita Acara Sidang Mutasi, Rotasi dan Promosi Jabatan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800.1.3.6/11/XI/TPK/2024, tanggal 26 November 2024.

secara prinsip Bupati Kepulauan Selayar disetujui untuk melakukan pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, sebagaimana daftar persetujuan

6. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Plh. Dirjen tidak berpendapat lain terlampir disiapkan net konsep Surat Bapak Plh. Dirjen atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Pj. Gubernur Sulawesi Selatan untuk perkenan paraf Bapak Plh. Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,


Drs. Paskalis Baylon Meja
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19691108 199003 1 001